

**MODERASI UMAT BERAGAMA PADA MASYARAKAT  
KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU**

La Samsu, S.Ag.,M.H & La Hanuddin, S.HI.,M.H  
Email: [lasamsufai@gmail.com](mailto:lasamsufai@gmail.com). & [lahanuddinlpdw@gmail.com](mailto:lahanuddinlpdw@gmail.com)  
Dosen Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Buton

**ABSTRAK**

Islam yang moderat adalah Islam yang pemahaman keagamaan sangat relevan dalam konteks keberagaman disemua aspek kehidupan. Pemahaman keagamaan adalah sebuah fakta sejarah dalam membangun moderasi beragama yaitu membangun moderasi umat dalam kehidupan beragama pada masyarakat Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan menjaga kebersamaan umat merupakan bagian dari hak hidup, hak dalam pemeliharaan kehormatan.

Dengan demikian, perlu dukungan dari berbagai kalangan, sehingga dapat meningkatkan paradigma berfikir yang fundamental dengan berprinsip pada keberagaman yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan dalam kegiatan kehidupan beragama, agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh syariat agama dari masing-masing pemeluknya terutama moderasi umat beragama dalam bidang akidah, bidang ibadah, dan morderasi dalam bidang hukum sehingga dapat terwujud sifat keterbukaan, toleransi dan menghormati agama-agama merupakan aspek terpenting dalam kehidupan umat manusia.

*Keywords: Religious Moderation in Wolio District Community, Baubau City*

**PENDAHULUAN**

Kecamatan Wolio Kota Baubau propinsi Sulawesi Tenggara adalah bahagian dari wilayah Negara RI, dengan memiliki 7 kelurahan, luas wilayah 33,89 km dan jumlah penduduk 45,008 dengan rincian, yakni jenis kelamin laki-laki 22,605 jiwa, jenis kelamin perempuan 22,403 jiwa, dengan beragam karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayah daerah kelurahan<sup>1</sup>. Perbedaan ini dapat meliputi agama, bahasa, ras, suku, adat istiadat, norma, dan sebagainya. Keberadaan moderasi umat dalam kehidupan beragama menjadikan setiap individu yang berasal dari setiap daerah memiliki tingkah laku dan karakteristik yang berbeda-beda. Situasi kemanusiaan seperti ini, merupakan fitrah yang sangat tekstual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kemeninfo Kota Baubau, *Buku Data Statistik Daerah Kota Baubau Tahun 2018*, (Baubau: Kainawa Mplagina, 2018), h. 9, 28, 51.

<sup>2</sup>Q.S. al-Hujurat/49:13.

Hal ini tentunya berdampak pada nilai-nilai kemanusiaan, terlebih lagi nilai-nilai etika, moral dan agama, pada akhirnya berpengaruh terhadap penerapan sistem beragama yang mengarah pada tatanan kehidupan yang baik, bersih dan tangguh. Respon manusia sebagai makhluk berakal terhadap sebuah kosmologis menunjukkan, bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya.<sup>3</sup> Manusia yang menciptakan kehidupan dan kemudian merobohkannya. Bisa juga membangun kembali sebuah tatanan yang menurutnya sudah tidak bisa realistis lagi. Manusia sebagai subyek yang menjadikan hidupnya selalu mengikuti pada lingkungan dan zaman yang melingkupinya, walaupun sering bertentangan dengan nilai etika dan moral dan juga tidak terlepas dalam menata pemahaman beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup> Kehidupan moderasi beragama dinilai berkualitas ketika imajinatif kreatif manusia semakin jauh menyentuh sendi-sendi kehidupan. Sentuhan yang dimaksudkan bukan hanya sebatas aspek etis saja, melainkan juga mampu meretas segala kebutuhan manusia secara psikologis. Kearifan kebutuhan yang tercermin dalam kehidupan beragama, pada umumnya berbasis pada ketauhidan yang memberikan inspirasi dalam menghadapi problem hidup yang semakin kompleks. Dengan demikian aktualisasi kehidupan dalam membangun keberagaman dan menjaga kebersamaan umat menempati posisi sentral, karena melakukan perencanaan, pengawasan, pemantauan pelanggaran dan sekaligus evaluasi pengembangan beragama dengan memiliki sikap yang moderat.

Sesungguhnya diskursus mengenai sentral moderasi dalam mengaktualisasikan kehidupan untuk membangun keberagaman dalam

---

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai Manusia Sungguh Kami telah menjadikan/menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah swt adalah orang yang paling bertaqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha meneliti. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermedia, 2012), h. 1032.

<sup>3</sup>Muhammad Ramli, *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan* (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.

<sup>4</sup>Asghar Ali Engineer, *Essay On Liberative Element In Islam*, terj. Agung Prihantono, *Islam Dan Teologi Pembebasan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8.

beragama merupakan obyek yang selalu menarik dan menantang, karena merupakan salah satu kebutuhan sentral yang esensial dalam kehidupan beragama. Dapat disebutkan bahwa jika tidak ada aktualisasi dalam keberagamaan, maka kebenaran dan kesalahan, kehalalan dan keharaman, hak dan batil menjadi tidak bermakna. Ini menyentuh tidak hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan, melainkan secara menyeluruh hingga pada puncaknya yakni keyakinan (keimanan dan katauhidan), yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan dalam kegiatan kehidupan beragama, sehingga tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh syariat agama dari masing-masing pemeluknya,<sup>5</sup> sehingga sebagai implikasi pada patologi beragama yang telah melanda kesemua aspek kehidupan.<sup>6</sup> Ini merupakan bahagian dari pijakan seseorang, dan ini tidak akan berarti jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi dalam membangun kehidupan umat dalam beragama, meliputi wilayah yang sangat luas, kerana berhubungan dengan letak dan posisi manusia dalam alam sekitarnya.

Zaman kontemporer kehidupan umat beragama semakin terasa mendesak dan kompleks, sebab tidak hanya sekedar sebagai bagian dari diri, tetapi sebagai harapan dan keinginan untuk membentuk kehidupan dalam keberagamaan yang lebih bernilai, bermakna dan berarti.<sup>7</sup> Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak ada pencabutan hak atas kemerdekaan, sehingga setiap individu memiliki kebebasan yang tak terpisahkan atas bentuk kemerdekaan<sup>8</sup>. Manusia perlu berjuang dengan segala cara untuk melawan keterjajahan, keterbelengguan, ketertindasan, dan kalimat-kalimat lain yang semakna dengannya.<sup>9</sup> Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt yang berkewajiban untuk beribadah kepada

---

<sup>5</sup>Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 195.

<sup>6</sup>Muhammad Ramli, *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan*, h. 2.

<sup>7</sup>Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, h. 125.

<sup>8</sup>Achmad Abu Bakar, *Wajah Hak Asasi Manusia dalam Cermin Al-Quran Respon al-Quran Terhadap Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 259.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Haqqul Huriyyah Fī al-alām*, Terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, *Kebebasan dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kauşar, 2005), h. 1.

Allah swt.<sup>10</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, Manusia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban melalui aktualisasi ajaran agama dengan segenap potensial yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Pernyataan tersebut sangat logis dipahami bahwa sesungguhnya yang dikehendaki agar setiap orang merasakan kedamaian, sebab kedamaian tidak akan pernah diraih jika jiwa tidak merasakannya. Realitasnya isu ini ditandai dengan adanya perubahan sosial yang terarah dan terencana karena terdapat perencanaan *social planning*, dapat merubah pola pikir menjadi lebih baik sesuai bidangnya, dapat beradaptasi dengan kehidupan yang dinamis. Maksudnya membangun moderasi umat dalam kehidupan beragama dan tercipta dengan menjaga kebersamaan umat adalah cabang dari hak hidup, hak dalam pemeliharaan kehormatan, dan kehidupan adalah perasaan yang bersifat materi dengan karakter manusia, sedangkan kehormatan adalah persepsi spritual, sehingga keduanya merupakan saudara kandung yang melekat dalam kaca mata syari'at Islam yang terjajah, dan tertindas.<sup>12</sup>

Aktualisasi umat beragama yang moderat, baik dari segi hukum, aqidah, ibadah maupun muamalah, yang kesemuanya tersimpul dalam satu kesatuan yang disebut syari'at Islam.<sup>13</sup> Pengejawantahan terhadap kehidupan dalam beragama sebagaimana dimaksud, dewasa ini tidaklah semudah memutarbalikan telapak tangan. Era mekanisme dan modernisme telah menempatkan manusia dengan sedemikian rupa, menjadi bagian dari perkembangan yang penuh dengan kontroversi. Tantangan dan persaingan menyebabkan munculnya nilai-nilai dan kebutuhan baru yang tidak lagi sekadar sederhana, termasuk di dalamnya adalah konsep moderasi umat dalam kehidupan beragama dan menjaga kebersamaan

---

<sup>10</sup>QS Al-Zāriyāt/51:56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Kementerian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 862

<sup>11</sup>QS al-Nahl/16:78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Haqqul Huriyyah Fī al-'Alām*, terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, *Kebebasan dalam Islam*, h. 7.

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Muqāranah Ma'ā al-Qanūn al-Waḍ'ī*, Terj. Said Aqil Husain al-Munawwar, *Konsep darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Hukum Positif* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 3

umat. Bagi yang tidak tanggap terhadap hal ini akan tergilas, demikian juga agama dan ideologi yang tidak mengantisipasi perkembangan ini akan ditinggalkan oleh pemeluknya.<sup>14</sup>

Moderasi kehidupan beragama secara utuh dapat mengatur seluruh aspek kehidupan, sehingga menimbulkan keadilan yang utuh dan kemaslahatan yang murni, tidak mendatangkan polemik dan kontrasepsi yang berkepanjangan di kalangan ilmuwan dan agamawan. Pemilihan dalam pemahaman dan pelaksanaan yakni akidah, hukum dan muamalah tidak menimbulkan kesalahpahaman akan tema-tema pokok ajaran agama. Pokok aktualisasi kehidupan beragama adalah percaya kepada Allah swt dan menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah swt, baik perasaan, hati maupun berbagai kegiatan dalam hidup yang tercermin dalam QS al-Imran/3:19 dengan pernyataan bahwa *إن الدين عند الله الإسلام* “*sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah swt hanyalah Islam*”<sup>15</sup>

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan penelitian ilmiah yang dilakukan sebelumnya. Data-data tertulis ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dilakukan karena penelitian ini bertolak dari pemaparan data-data penelitian yang merupakan penelaahan terhadap karya-karya para ahli hukum Islam, para tokoh teologi, dan tokoh-tokoh pemikiran ilmu kalam kontemporer,

---

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Muqāranah Ma'ā al-Qanūn al-Waq'ī*, Terj. Said Aqil Husain al-Munawwar, *Konsep darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Hukum Positif*, h. 3

<sup>15</sup>Dalam satu riwayat dikemukakan, bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad saw, dengan menawarkan harta kekayaan agar Beliau menjadi seorang yang paling kaya, di kota Mekah, dan akan dikawinkan dengan wanita yang ia kehendaki. Usaha ini disampaikan dengan berkata: Ini yang Kami sediakan bagimu hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki tuhan kami dan menjelekkannya, atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun. Nabi Muhammad saw menjawab Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbāb al-Nuzūl latar Belakang Histori Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 1990), h. 619.

dengan merujuk pada sumber utama, yakni al-Quran dan Hadis. Selanjutnya menganalisis data kepustakaan khususnya buku-buku yang memiliki relevansinya dengan membangun dan mengembangkan aktual dalam beragama yang berbasis pada kemaslahatan, sehingga dalam pelaksanaannya dikategorikan sebagai penelitian hukum.

Hal senada sebagaimana disampaikan oleh Soejono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian kepustakaan.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah terbagi pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini, adalah syariat Islam karena penelitian ini menjadikan ayat-ayat al-Quran sebagai sasaran utama penelitian. Sedangkan sumber-sumber lainnya adalah berbagai macam kitab hadis dan kitab tafsir, baik yang berbasis pada ahli rawi maupun ra'yi dijadikan sebagai data sekunder penelitian. Dalam memahami dan menelusuri term-term tertentu baik ayat al-Quran maupun hadis yang digunakan adalah *mu'jam al-mufradāt fī garīb al-qurān*, *mu'jam al-mufahharās li al-fāz al-Qurān al-Karīm*, *mu'jam al-mufahharās li al-fāz al-Hadīs al-Nabawī*. Demikian pula sebagai dasar dalam memahami arti leksikal dan arti semantik kata tertentu dalam al-Quran, dipergunakan kitab-kitab kamus atau mu'jam atau indeks al-Quran, panduan mencari ayat al-Quran berdasarkan kata dasarnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun ayat, hadis dan Undang-Undang yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

## 3. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji suatu permasalahan secara lebih komprehensif diperlukan beberapa pendekatan. Semakin banyak pendekatan yang digunakan kajian tersebut

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14.

dapat menghasilkan *output* penelitian yang lebih berkualitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yang bersifat *normatif*, yaitu pendekatan yang bertolak pada paradigma teologi, yaitu penelitian yang didasari atas kepercayaan terhadap doktrin atau ajaran yang bersumber dari wahyu (al-Quran), dan bertujuan untuk menjelaskan kebenarannya.
- b. Pendekatan bersifat *empiris*, yakni pendekatan yang merujuk pada teks kitab suci, teks pemikiran para Ulama, fenomena keberagamaan, struktur dan dinamika masyarakat beragama, dikaji dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, sosiologi dan psikologi.<sup>17</sup>
- c. Pendekatan *yuridis*, yakni pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada kitab undang undang yang berlaku, sehingga akan diketahui eksistensi aktualisasi ajaran agama dalam kehidupan beragama.<sup>18</sup>
- d. Pendekatan *filosofis*, yaitu pendekatan dengan cara mengarahkan pola berfikir ilmiah. Dalam pembahasan penelitian ini dengan kerangka fikir yang akurat, sistematis, universal, utamanya yang berkaitan dengan isu aktual hidup dalam beragama, berdasarkan kajian-kajian pemikiran.

Dalam rangka melahirkan hasil penelitian yang lebih komprehensif, selain pendekatan *normatif* syariat Islam, pendekatan ilmu-ilmu lain pun digunakan diantaranya adalah teologi *normatif*, pendekatan *filosofi yuridis*, dan *sosiologi normatif*.

#### **4. Metode analisis data penelitian.**

Sebagai penelitian lapangan murni, pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara/metode *deduktif*, *induktif* dan *komparatif* secara integral. Data-data tersebut dianalisis secara *diskriptif* dan bersifat *kualitatif*. Metode analisis *kualitatif* meliputi:

---

<sup>17</sup>Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Agama*, (Cet.II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 21.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.

- a. Metode analisis bahasa (*linguistic*), yaitu usaha untuk mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat mengenai makna-makna yang dimilikinya.
- b. Metode analisis *sintesis*, yaitu suatu metode yang berdasarkan pada pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran *deduktif* dan *induktif* secara analisis ilmiah.
- c. Metode analisis konsep yaitu analisis mengenai istilah-istilah atau kata-kata yang mewakili metode analisis bahasa, yaitu usaha untuk mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat mengenai makna-makna yang dimilikinya gagasan atau konsep.<sup>19</sup> Dengan metode teknik analisis, yang mencakup reduksi data dan kategorisasinya, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan berfikir ilmiah. Metode yang dimaksud sebagaimana disebutkan adalah *deduktif* yakni menganalisis data yang bersifat umum untuk memperoleh gambaran yang bersifat khusus. *Induktif* adalah menganalisis data yang bersifat khusus untuk mendapatkan gambaran yang bersifat umum.

Analisis *komparatif* adalah membandingkan suatu data dengan data yang lain, guna memperoleh suatu rumusan yang lebih argumentatif, autentik dan akurat. Data pokok dalam penelitian ini berupa tekstual hukum Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. Untuk memperoleh makna teks hukum yang telah terdapat dalam kedua sumber tersebut, dianalisis dengan mempergunakan interpretasi yang meliputi aspek etimologi (asal kata), dan aspek leksikal (pengertian kamus).<sup>20</sup>

## PEMBAHASAN

Moderasi dapat didefinisikan secara subyektifitas dan secara obyektif, tergantung dari konteks sosial, budaya, politik yang mengintarinya. Istilah ini

---

<sup>19</sup>Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV (Cet. I; Yogyakarta: Rake Sirasin, 2000), h. 68.

<sup>20</sup>Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 23-32.

sangat dinamis dan bisa berubah, tergantung dari pengalaman sosial kultural fihak yang mendefinisikannya. Istilah ini secara fungsional, dapat dikenakan pada semua level masyarakat, kelompok atau individu. Dalam prespektif kualitatif (jenis), aktual bagaikan penerangan yang memanifestasikan dirinya, hanya ketika kebaikan dan cahaya menghilang.<sup>21</sup> Sehingga aktual hanya mengenal dua zona yakni hitam dan putih. Klaim kebaikan dan kebenaran dalam komunitas aktual kehidupan tidak terkompromikan dengan kebaikan dan kebenaran fihak lain. Dalam konteks sosial, aktualisasi dikonstruksikan sebagai lawan dari mainstream yakni sesuatu (prilaku, hal) yang dianggap biasa dan umum dilakukan. Menurut prespektif ini, aktualisasi mengidentifikasikan dengan kelompok-kelompok yang dianggap berbeda secara kualitatif, dalam hal kepercayaan keyakinan (tauhid).<sup>22</sup>

Menurut Zakiyuddin Baidawi, aktualisasi hidup moderat dalam beragama dan berkepercayaan dapat dilihat meliputi dua kategori. *Pertama*, aktualisasi moderasi beragama. Perbedaan dan keragaman agama-agama (*al-Milāl*), yang hidup bersama dan berdampingan (*Live Together*), tercakup dalam definisi aktualisasi beragama, seperti agama *monotheistik* yakni yahudi, kristen, Islam. Agama *non monotheistik* yakni *manicheanisme*, *Zoroaster* dan Hindu, atau agama-agama barat maupun timur, seperti *Tao*, *Kong Hucu*, memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat manusia. *Kedua*, aktualisasi berkepercayaan (*al-Nihāl*), yakni istilah yang merujuk kepada pandangan hidup, (*life stances*), atau posisi-posisi non keagamaan atau sekuler yang tercakup dalam aktualisasi berpercayaan.<sup>23</sup>

Pengertian agama menurut Syamsul Arifin, bahwa pengertian agama dapat dilihat dari kategori, yakni pengertian eksklusif dan inklusif. Dalam pengertian yang *Inklusif*, agama tidak hanya mencangkup sistem-sistem yang teistik yang

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid IV, (Cet. IV; Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), h. 462.

<sup>22</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam And Liberalition Theology Essay on LiberativeElement in Islam*, terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Theologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 28.

<sup>23</sup>Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, (Jakarta: PSAP Muhamadiyah, 2005), h. 3.

menekankan pada kepercayaan pada hal-hal yang bersifat supranatural, tetapi juga berbagai sistem kepercayaan nonteistik seperti *Komunisme*, *Nasionalisme* atau *Humanism*. Sedangkan dalam pengertian *Eksklusif*, agama hanya dibatasi pada sistem-sistem teistik, yakni yang memiliki seperangkat kepercayaan dan ritual. Elemen ini terorganisasi secara sosial dan diberlakukan oleh anggota-anggota suatu masyarakat atau beberapa segmen suatu masyarakat. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran pribadi bukan merupakan agama sepanjang pemikiran itu bersifat pribadi dan tidak termasuk kedalam sekumpulan doktrin dan ritual yang lebih besar, Pemikiran tersebut bisa saja bersifat religious, tetapi tidak merupakan agama.<sup>24</sup> Moderasi dalam kehidupan beragama adalah berbentuk *state actor* maupun *non state actor* dan dapat direkrut melalui berbagai macam cara, baik yang bersifat kontak personal maupun bersifat paksaan.

Jelas bahwa fenomena moderasi dalam kehidupan beragama lebih dikedepankan untuk ditanggapi, karena manusia tidak selamanya terkait dengan ideologi dan prinsip keberagamaan, tapi dapat menjadi bagian dari fenomena yang merupakan hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Kendatipun demikian aktualisasi dalam kehidupan beragama, tetap menjadi perhatian banyak pihak, karena aktualisasi keberagamaan seseorang atau kelompok tertentu, tidak muncul dan diekspresikan begitu saja, melainkan sangat terkait dengan fenomena lain. Menurut *Liebamant* dalam mengurai isu aktual dalam beragama, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, yaitu dimensi hukum agama, dimensi isolasi sosial dan dimensi penolakan terhadap nilai-nilai kultural.<sup>25</sup> Hal ini berarti bahwa sikap dan perilaku dalam keberagamaan tidak hanya terkait dengan interpretasi terhadap doktrin agama, tetapi juga terkait dengan eksistensi manusia dengan lingkungan sosial dan budayanya.

Sedangkan menurut guru besar al-Azhar Kairo Mesir, Muhammad Abdullah Badran, menjelaskan arti agama dengan berpedoman kepada al-Quran

---

<sup>24</sup>Syamsul Arifin, *Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pres. 2009), h. 273.

<sup>25</sup>Charles S. Liebman, "Extremism as a Religious Norm", *Journal For The Scientific Study Of Religious* 22, no. 1 (1983),h. 76-79.

yang mendiskripsikan adanya hubungan antara dua pihak. Pihak yang *pertama* mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang *kedua*. Menurut Muhammad Quraish Shihab, bahwa agama adalah hubungan antara mahluk dan khaliqnya, yang hubungan ini terwujud dalam sikap batin, serta tampak dalam perilaku berupa ibadah ritual yang dilakukan serta tercermin didalam sikap dan perilaku kesehariannya. Sementara kesadaran manusia akan perlunya Tuhan dalam menjalani kehidupan atau yang dapat dikatakan dorongan manusia untuk beragama, berdasarkan sudut pandang psikologi, sesuatu yang disebut dengan *fithrah* beragama yang ada pada diri setiap manusia.<sup>26</sup> Maka keberagamaan adalah segala hal atau keadaan yakni keadaan yang terkait dengan kepemilikan sebuah agama berupa keyakinan, pemikiran, perkataan, perbuatan, sikap dan perilaku manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Dalam bahasa Arab keagamaan diartikan dengan "*al-diniyyun*", sedangkan keberagamaan diartikan dengan kata "*al-tadayyun*". Kata *dīn* mengandung arti menguasai, menundukan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan.<sup>27</sup> *Dīn* juga mengandung makna membawa peraturan-peraturan berupa hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan, dan pembalasannya. Kata *dīn* dan *insyiqaqnya* (kata jadian), dalam al-Quran disebut sebanyak 94 kali dalam berbagai makna dan konteks.<sup>28</sup> Mengaktualisasikan hidup yang moderat dalam beragama, seorang ulama besar kontemporer asal kairo Mesir Yusuf Qardawi, menggunakan istilah *ummatan wasathan, al-Tawaṣṣuf wa al-I'tidā'ī*, dalam mengamalkan sikap aktual dalam moderasi umat beragama. Secara bahasa *wasathiyah* berarti berada di tengah, makna ini bertentangan dengan arti ekstrim (berdiri di pinggir (*al-Taṭarruf, al-guluwwu, al-tanaṭṭu* dan *al-Tasyaddād*),<sup>29</sup> sehingga dapat dimaksudkan dengan posisi yang tidak berada pada bagian tengah, tetapi berada pada bagian pinggir, baik pinggir kanan maupun pinggir kiri.

<sup>26</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudū'ī Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 284.

<sup>27</sup>Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* jilid I (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1993), h. 63.

<sup>28</sup>Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* jilid I, h. 63.

<sup>29</sup>Yusuf Qardawi, *al-Dakwah al-Islamiyyah Bā'in al-Juhūd wa al-Taṭarruf* (Cet. II; Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), h. 16.

Moderasi dalam hal ini berlaku dalam segala hal, baik dalam hal konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sesama manusia maupun dalam perundang-undangan.<sup>30</sup> QS. Al-Baqarah/2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . . .

Terjemahnya:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu . . .”<sup>31</sup>

Kaidah-kaidah ini tidak terlepas dari kedudukan Pancasila yang menjadi cita hukum (*rechtside*) dan harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Kaidah-kaidah penuntun itu antara lain:

*Pertama*, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis. *Kedua*, hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi. *Ketiga*, membangun keadilan sosial. Hukum harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat, sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang kuat. *Keempat*, membangun moderasi beragama dan berkeadaban.<sup>32</sup> Hukum tidak boleh mengistimewakan kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya kepemelukan agama, Indonesia bukan negara sekuler (yang tak peduli atau hampa spirit keagamaan), Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri.<sup>33</sup> Pemaknaan terhadap aktualisasi kehidupan dalam beragama di Indonesia, dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29). Dan dipertegas lagi dengan Pasal 28 e dan 29 ayat 2 yang intinya menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah

<sup>30</sup>Yusuf Qadawi, *al-Dakwah Islamiyyah Baʿn al-Juhūd wa al-Taṭarruf*, h. 23.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 36.

<sup>32</sup>Kholiluddin Tedi, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil* (Semarang: Rasail, 2009), h. 97.

<sup>33</sup>Ahmad Suhaedy, *Islam, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009), h. 15.

menurut agamanya, berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Dalam Islam, telah ditegaskan adanya HAM dalam beragama dan larangan sikap tindakan pemaksaan yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam QS *al-Kāfirūn*, bagaimana membangun HAM dalam keberagaman dan menjalin relasi sosial beragama yang toleran. Kemudian dalam QS *al-Baqarah/2:256* menjelaskan adanya larangan pemaksaan dalam agama karena Allah sendiri secara *sunnatullah* telah menciptakan perbedaan dan keragaman dalam beragama, Allah telah mencukupkan penjelasannya dalam al-Quran dengan prinsip *hudan linnas* (petunjuk bagi manusia). Dalam agama kristen misalnya, ada satu keyakinan bahwa tanpa kristus manusia tidak akan selamat. Umat Islam juga punya hak untuk mengklaim kebenaran, selama kebenaran itu diyakini secara individual dan tidak memaksakan kebenaran yang diyakini kepada orang lain. QS *al-Baqarah/2:256*.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*<sup>34</sup>

Moderasi umat dalam kehidupan beragama tidak hanya tumbuh dalam masyarakat beragama saja, akan tetapi dalam paham ideologis komunitas yang tidak berbasis agama juga dimungkinkan menjadi lahan bagi tumbuhnya isu ini. Benih itu dapat tumbuh dan berkembang tergantung kepada konteks historis dan latar belakang dalam memahami konteks politik ajaran agamanya masing-masing.

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 63.

Lebih jelasnya faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap moderasi yang berlebihan dalam kehidupan beragama, adalah:

### 1. Faktor Internal

#### a. Menerapkan dan memahami ajaran agama dengan menuruti hawa nafsu (*Ittiba' al-Hawa'*)

Manusia diciptakan oleh Allah swt dengan memiliki potensi keinginan yang baik (*taqwāhā*) dan keinginan yang buruk (*fujūrahā*). Kedua keinginan ini menunjukkan sifat keseimbangan (*al-tawāzum*) kemanusiaan (*al-basyariyyah*) dalam diri manusia. *Fujūrahā* dan *taqwāhā* adalah potensi manusia. Hal ini telah ditegaskan dalam al-Quran bahwa “*dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah swt mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketaqwaannya*”.<sup>35</sup> (QS al-Syams/91:7-8).

Menurut al-Quran *al-hawā* digunakan untuk mengungkapkan sisi buruk dari jiwa manusia. *Al-hawā* diartikan sebagai nafsu dan segala sesuatu yang merusak manusia. Jika *al-hawā* telah menguasai manusia maka segala kemampuan mental dan usaha dipusatkan demi kepuasan duniawi. Dalam keadaan seperti ini menjadi tidak mungkin bagi seseorang memahami agama dengan baik dan benar. QS Muhammad/ 47:16. *Al-Hawa* yang merupakan bagian dari *al-nafs*<sup>36</sup> dimaknai dengan hawa nafsu yakni keinginan diri atau keinginan yang berasal dari dalam diri. QS al-Baqarah/:87, sebagai bagian dari *an-nafs*. Term ini sering

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermedia, 2012), h. 1064.

<sup>36</sup>*Al-nafs*, dalam al-Qur'an dibedakan dalam tiga jenis, *pertama*, *nafs al-amarah* QS Yunus/12:53. *Kedua*, *al-nafs al-lawwāmah* adalah nafsu yang selalu mencela pemiliknya apabila melakukan kesalahan sehingga timbul penyesalan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kesalahan, QS al-Qiyamah/75:2. *Ketiga*, *al-nafs al-muṭmainnah* ialah jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah swt dan jauh dari perbuatan dosa, QS al-fajr/89:27-30. Imam al-Gazali memberikan tuntunan metode berjihad memerangi hawa nafsu, yakni *pertama* memelihara diri dari dua macam makna syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat seksual. *Kedua*, memelihara diri dari penyakit lidah seperti berdusta, mencela, atau membicarakan keburukan orang lain, dsb. *Ketiga*, memelihara diri dari sifat marah, iri dan dengki. *Keempat*, memelihara diri dari tipu daya kehidupan dunia. *Kelima*, memelihara diri dari mencintai harta dan sifat kikir. *Keenam*, memelihara diri dari cinta kepada kedudukan dan pangkat yang semata-mata karena menuruti keinginan hawa nafsu, bukan dengan tujuan yang baik atau bukan karena Allah swt. *Ketujuh*, memelihara diri dari sifat sombong dan membanggakan diri sendiri. *Kedelapan*, memelihara diri dari sifat hura-hura dan bersenang-senang yang hanya sementara. Muhammad Ibnu Muhammad al-Gazali, *Ihyā' Ulumuddin* Jilid I (Bairut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h.3.

diidentikan dengan *al-nafs al-ammarah* yakni karakteristik jiwa lapisan paling rendah dalam struktur jiwa manusia yang selalu berkeinginan kepada keburukan. Selain itu, terdapat sejumlah makna yang ditunjuk oleh kata *al-hawa* dalam al-Quran, yakni *al-hawa* yang digunakan dalam arti kosong.<sup>37</sup> QS Fushshilat/14:43, turun QS al-Najm/53:1, hancur dalam bentuk kata *al-hawa*, QS al-Najm/53:53, dan jurang neraka misalnya konteks kalimat *فأمه هاويه* dalam QS al-Qari'ah/101:9.

Dengan demikian dalam pandangan al-Qur'an, hawa nafsu yang berupa keinginan-keinginan atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia hanyalah keinginan-keinginan kosong, yakni sesuatu yang tidak berguna dan sia-sia. Bahkan keinginan-keinginan hawa nafsu hampir selalu bersifat menjatuhkan spritualitas manusia atau memilih sesuatu yang dapat menyesatkan dan merusak spritualitas.

Implementasi karakter buruk (hawa nafsu) manusia yaitu ia selalu mendorong kepada kesombongan diri, menolak kebenaran, menolak keadilan, menolak petunjuk, sesat dan menyesatkan, mengada-ada dengan larangan dan perintah Allah swt, menjual agama Allah swt, menoleh kepada yang rendah dan duniawi. QS al-Baqarah/2:87, 120, 145, QS al-Nisa'/4:135. Dalam sejumlah ayat tersebut dapat difahami bahwa hawa nafsu merupakan bahaya laten bagi manusia, termasuk bagi orang-orang yang berilmu, karena dengan ilmu yang mereka miliki memungkinkan menjebak mereka dalam kesesatan bahkan menyesatkan orang lain, sehingga ilmu yang turun dari Allah swt tidak mampu membuatnya teguh diatas jalan Allah QS al-jāsiyah/45;23. *Ittibā' al-Hawā*, berarti mengikuti hawa nafsu untuk mengembangkan isu aktualisasi /perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syara'. *Ittibā' al-Hawā* merupakan pangkal perbuatan maksiat, sumber malapetaka dan kemungkaran. Orang yang bersifat demikian akan tersesat dari jalan Allah dan mendapat siksa diakhirat kelak. Hawa nafsu harus dikekang dan

---

<sup>37</sup>Muhammad Ibnu Muhammad al-Gazali, *Ihyā' 'Ulumuddin*, h. 5.

dikendalikan agar manusia dapat meninggalkan isu-isu aktual dalam kehidupan beragama yang dilarang Allah swt.<sup>38</sup>

Mengikuti hawa nafsu juga berarti menzalimi diri sendiri, karena mengakibatkan rusaknya sarana-sarana yang dapat mendukung peningkatan spritualitas manusia, seperti pendengaran penglihatan dan hati. QS al-Baqarah/2:16, 23, 45, 47, 145. Oleh sebab itu mengikuti hawa nafsu disamping mengakibatkan tertutupnya rahmat dan pemeliharaan Allah swt, akan mendatangkan kebinasaan pada diri manusia QS al-Baqarah/2:120, 20:16, 38:26, yang berarti mengacaukan struktur spritualitas dirinya dan merusak segalanya dalam kehidupan spritual. QS al-Mukminuun/23:71. Kerusakan dari sisi spritualitas manusia dengan sendirinya akan merusak keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.

Dalam ajaran Islam hawa nafsu bukan untuk dihapus atau dihilangkan, melainkan untuk disetir, dijaga dan dikawal. Rasulullah sangat menekankan tentang adanya jihad batiniah atau jihad maknawi yakni jihad melawan hawa nafsu. Ketika pulang dari peperangan yang sangat dahsyat melawan kaum musyrikin, Rasulullah mengajak umatnya untuk meninggalkan satu perjuangan atau satu jihad yang kecil (*al-jihād al-ashgar*) untuk dilatih melakukan satu perjuangan yang besar (*jihād al-akbar*), yaitu jihad melawan hawa nafsu.<sup>39</sup>

Nafsu yang diperangi adalah nafsu yang rendah, nafsu yang membawa kepada kejahatan manusia, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun gerak-gerik hatinya. Hawa nafsu bukan benda fisik melainkan hal yang bersifat metafisik, abstrak yang dengan sangat halus mengalir dalam diri manusia, sehingga senjata fisik apapun namanya tidak mampu menghadang dorongan hawa nafsu, dengan karakter yang selalu menantang keadilan dan kebenaran. jika hawa nafsu diterapkan dalam persoalan hukum akan mendorong seseorang memberikan kesaksian palsu. Manusia yang sanggup melawan hawa nafsu akan ditunjukkan oleh Allah swt, satu jalan menuju kemenangan dan diberi pertolongan menuju

---

<sup>38</sup>Muhammad Ibnu Muhammad al-Gazali, *Ihyā 'Ulumuddin*, h. 11

<sup>39</sup>Abdullah Azzam, *Ibarun Wa Başirun Lī al-Jihādi Fī al-Aşr al-hāđiri*, terj. Salim Başarihi, *Perang Jihad di Zaman Modern* h. 21

kejalan yang benar.<sup>40</sup> Said hawā berkata, bahwa pada dasarnya melawan hawa nafsu bermaksud menundukkan nafsu untuk mengikuti kehendak Allah swt dalam setiap perbuatan. Jalan terbaik melawannya dengan *bermujāhadah*. Cara yang paling mudah untuk *bermujāhadah* adalah dengan menitikberatkan ibadah-ibadah wajib setiap hari, karena dengan *mujāhadah* adalah jalan menuju taqwa.<sup>41</sup>

Dalam konteks aktual kehidupan dalam keberagamaan, pengikut hawa nafsu tampil secara personal maupun kolektif atau mungkin secara kelembagaan. Biasanya muncul dengan membawa pemikiran dan doktrin keagamaan baru yang bertentangan dengan dalil-dalil syari yang *ṣahih*, alasannya adalah memanfaatkan kreatifitas akal (*ahlul hawā*), karena terjebak dalam tekanan hawa nafsu. Kesenangan mengumbar pemikiran keagamaan yang bertentangan syari'ah. Fenomena ini dapat dihindari dengan memegang teguh (*istiqamah*) pada sendi-sendi ajaran dengan sebenar-benarnya, sehingga terhindar dari sikap mengisukan kehidupan moderasi dalam beragama, sekaligus menghindari sikap apatis dan tidak peduli terhadap ajaran-ajaran agamanya sendiri. Penjelasan tersebut dapat mempertegas perhatian al-Quran terhadap hawa nafsu, yang dinilainya sama posisinya dengan syaitan<sup>42</sup>.

#### **b. Lemahnya pengetahuan tentang hakikat dan tujuan syari'ah**

Bagian dari sebab-sebab munculnya aktualisasi dalam kehidupan moderasi umat beragama yang berlebih-lebihan, adalah wawasan yang lemah tentang hakikat agama, yang terkadang menjelma dalam arogansi intelektual yang tidak

<sup>40</sup>Muhammad Ibnu Muhammad al-Gazali, *Ihyā 'Ulumuddin*, h. 15

<sup>41</sup>Said Hawā, *al-Asās Fī al-Tafsīr* (Mesir: Dār al-Salīm, 1985), h. 123.

<sup>42</sup>Dalam al-Quran, Iblis atau setan sering ditampilkan sebagai personifikasi dari kejahatan. Dalam surah-surah makiyyah al-Quran sering menyebutkan setan dengan dalam bentuk jamak. Secara simbolis istilah setan sering juga menunjuk kepada manusia, QS al-Baqarah/2:14, QS al-An'am/6:112 Berbeda dengan istilah setan. Istilah jin dipandang al-Quran kurang lebih sejajar dengan manusia. Diantara mereka ada yang menerima al-Quran. Al-Quran tidak meyakini adanya utusan Allah swt untuk jin-jin, meskipun demikian al-Quran mengemukakan bahwa jin diciptakan lebih dahulu dari pada manusia, QS al-A'araf/7:12, QS al-Hijr/15:27. Dengan demikian setan yang merupakan bagian dari jenis jin telah mendahului kehidupan manusia. Ini berarti bahwa perjuangan diantara kebaikan dan kejahatan merupakan realitas bagi makhluk manusia saja. Manusia merupakan tujuan setan dan manusialah yang dapat menaklukkan atau ditaklukkannya. Itulah sebabnya al-Qur'an terus menerus memberi peringatan kepada manusia untuk berjuang melawan setan, karena setan adalah musuh yang nyata baginya, QS al-Quran/2:5, 168, 208. Fazlur Rahman, *Major Themes Of The Quran*, Terj. Anas Mahyuddin, *Tema-Tema Pokok al-Quran* (Cet.II; Bandung: Pustaka, 1996), h. 178-183.

bertanggung jawab. Seperti seseorang yang sebenarnya hanya mengetahui agama dari aspek luarnya saja, tetapi memiliki keberanian untuk memposisikan dirinya sebagai orang yang sangat memahami agamanya.<sup>43</sup> Dari sini bermunculan generasi muda Islam yang dengan semangat keberagamaan yang tinggi dan tidak dibarengi dengan pemahaman syariat yang memadai, terjebak dalam sikap aktual dalam keberagamaan.

Imam al-Syātibī berkata, sebab awal adanya bid'ah dan perselisihan sehingga menyebabkan perpecahan umat, menjadi kelompok-kelompok adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya atau dia diyakini Sebagai ahli ilmu dan ijtihad dalam agama, padahal dia belum mencapai derajat ijtihad.<sup>44</sup> Lemahnya pemahaman terhadap syariat disebabkan oleh kebencian, apatisme, apriori, kemalasan atau bahkan besarnya rasa puas terhadap pengetahuan Islam yang sudah dimilikinya. Hal inilah yang telah diperingatkan nabi saw dalam berbagai sabdanya.<sup>45</sup> Selain itu fenomena lain yang turut berkontribusi dalam menumbuhkan sikap dan perilaku aktual dalam keberagamaan adalah banyaknya generasi yang belajar Islam bukan dari pihak terpercaya, yakni memiliki kompetensi keilmuan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual.<sup>46</sup>

Pemahaman keislaman dengan metode seperti ini melahirkan pemahaman keagamaan yang parsial dan tidak komperhensif. Akibatnya, memahami kenyataan tidak sesuai dengan hakikatnya, menafsirkan doktrin-doktrin agama sesuai dengan faham-faham yang sudah tertanam dalam hatinya, yang tidak

---

<sup>43</sup>Muchtar Adam, *Ijtihad Antara Teks dan Kontek* (Bandung: Mizan, 1994), h. 144.

<sup>44</sup>Al-Syātibī, *al-I'tiṣām*, terj. Arif Syarifuddin Lc. *Membedah Seluk Beluk Bid'ah*, Jilid I (Cet.I; Yogyakarta: Media Hidayah, 2013), h. 179.

<sup>45</sup>Hadisnya adalah:

ان الله لا يقبض العلم نزعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا عا لم اتخذ الناس رؤوساً جها لا فسلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

Sesungguhnya Allah swt tidak mencabut ilmu secara langsung dari para hambaNya, akan tetapi mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para Ulama, sehingga apabila tidak tersisah Ulama, manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya dan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. (HR Bukhari dari Abdullah Bin Umar Bin Ash). Muhammad Ibn Ismail Abū Abdillāh al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Bukhari al-Jāmi al-Ṣāhih al-Mukhtashar*, juz I No, Hadis 100, h. 50.

<sup>46</sup>Yusuf Qardawi, *al-Ṣahwah al-Islamiyyah Ba'in al-Juhūd wa al-Taṭarruf*, h. 79.

berdasar pada sunnatullah dan hukum-hukum syariat. Mereka ingin merubah masyarakat secara menyeluruh dari aspek pemikiran, emosi, tradisi, etika, sistem sosial, politik dan ekonomi dengan metode-metode yang tidak realistis dan langkah-langkah yang tidak dipertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, untuk memiliki pemahaman agama yang baik dan komperhensif, hendaklah mempelajarinya dari ahlinya. QS al-Anbiyaa'/21:7, karena menempatkan orang-orang berilmu sebagai ahli yang dapat mengetahui *ta'wil (tafsir)*, yang hanya diketahui oleh Allah swt, QS Ali Imran/3:7. Para Ulama memahami, menguasai, mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu supaya menjadi petunjuk bagi manusia lainnya. QS al-Ankabut/29:43.<sup>47</sup>

### c. Bersikap taklid dan fanatisme (Taqlid dan Aşabiyyah)

*Taqlid* menurut bahasa berasal dari kata *qallada-yuqallidu-taqlidan* yang berarti bergantung kepada rangkaian atau sandarannya, seperti kata *qallada-qilladah* yang artinya ia menghias leher dengan kalung, *qallad al-saif* artinya menyandang pedang, *qallada fi syai'in* artinya ia mengikuti seseorang tentang sesuatu.<sup>48</sup> Jika *taqlid* berarti mengenakan kalung dileher, maka *ta'aşşub* dari kata *al-aşabiyyah* berarti mengajak seseorang untuk membela orang dekatnya, baik dalam keadaan terzalimi maupun dalam keadaan menzalimi. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa *al'aşabiyyu* adalah orang yang membela kaumnya dengan melakukan suatu penganiayaan. Singkatnya *al-ta'aşşub* adalah pembelaan dan pertahanan.<sup>49</sup>

Menurut al-Syatibi, taqlid kepada seseorang semata-mata didasarkan pada keyakinan yang baik terhadapnya tanpa ada keterangan, dalil dan hujjah. Perbuatan dan perkataan mereka kemudian dijadikan sebagai ibadah, itu semua merupakan kesesatan yang nyata, karena telah menyebabkan generasi mudah

---

<sup>47</sup>Abu Bakar al-Jaziri, *al-Ilmu wa al-Ulamā'*, terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyah al-haraman, *Ilmu dan Ulama: Pelita Kehidupan Dunia Akhirat* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 133.

<sup>48</sup>Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-'Arāb* jilid III (Cet. I; Bairut: Dār al-Fikr, t.th), h. 366-367.

<sup>49</sup>Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-'Arāb*, jilid I, (Kairo: Daal al-'ilm, t.th), h. 607.

Islam terjerumus kedalam perbuatan bid'ah dalam agama.<sup>50</sup> Dengan kata lain, jika seseorang telah mencapai derajat taqlid, sesungguhnya dia telah menyimpang dari jalan keselamatan dan akan bersikap dan berperilaku ekstrim dalam hidup, termasuk dalam isu aktualisasi kehidupan beragama.<sup>51</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Kehidupan moderasi beragama yang berlebihan, sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang, dalam menumbuhkembangkan masalah-masalah personalitas yang dihadapi dalam era modern yang serba kompleks dan tidak menentu. Seperti faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan ideologi dan sebagainya. Prinsipnya sosio kultural adalah upaya sadar masyarakat untuk lebih meningkatkan atau menumbuhkan sikap keberagamaan. Namun perlu disadari bahwa suatu kemustahilan kebebasan keberagamaan akan muncul sesuai dengan misinya tanpa melibatkan dimensi kultural.

Modal sosial merupakan energi pembangunan yang sangat dahsyat, dalam mengembangkan aktualisasi dalam keberagamaan. Perilaku yang merasa teralienasi dengan lingkungannya atau merasa ketidakadilan sangat rentan dengan sikap bebas. Pengalaman seseorang dengan kepahitan hidup yang dialaminya, kegagalan dalam karir dan kerjanya, menyebabkan perasaan diri terisolasi dari masyarakat. Dimensi ini akan berpengaruh kuat pada karakteristik perilaku masyarakat terhadap setiap sikap dan tindakan, yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari pokok ajaran yang sesungguhnya, karena memiliki akar internal secara instinkif.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Al-Qarnāṭī al-Mālikī Ibnu Abī Ishāq Al-Syāṭibī, mengelompokan manusia menjadi tiga kelompok. *Pertama* mereka dengan ilmu yang dimilikinya mampu menjadi mujtahid maka baginya harus berijtihad dalam menentukan hukum. *Kedua* tergolong dalam muqallid murni karena tidak memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk memuluskan hukum dalam segala hal, baginya diperlukan pemandu yang membimbingnya. *Ketiga*, yang tergolong memahami dalil dan kedudukannya namun tidak mencapai tingkat mujtahidiin Ia juga memiliki pemahaman dalam mentarjih sumber-sumber yang rajih. Bila tarjihnya dianggap layak, maka dihukumi sebagai mujtahid dan jika tarjihnya tidak layak, dihukumi sebagaimana orang awam pada umumnya. Al-Qarnāṭī al-Mālikī Ibnu Abī Ishāq Al-Syāṭibī, *al-'Iṭīṣām* jilid II, h. 182, 342-343.

<sup>51</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āṣir*, h. 408.

<sup>52</sup>Scott Applebly menyatakan, bahwa kekerasan yang dilakukan umat beragama mungkin saja terjadi ketika para pemimpin agama berhasil memanfaatkan argumentasi-argumentasi konfrontatif yang berbasis doktrin agama untuk memobilisasi kelompoknya melakukan kekerasan

Sistem politik yang demokrasi dalam era reformasi, membuka isu ini bagi siapa saja untuk menyuarakan aspirasinya dalam berbagai model, termasuk aktualisasi dalam keberagamaan. Hal ini disebabkan sikap aktual dalam hidup moderat yang berlebihan, dipahami belum terlembagakan, sehingga tidak ada prosedur dan mekanisme yang jelas, harus dijalani dalam mengekspresikan keyakinan atau doktrin yang diyakini. Dalam konteks politik moderasi umat dalam kehidupan keberagamaan, dapat ditelusuri dalam sejarah masa klasik. Awal abad pertama hijriyah ditemukan berbagai sikap aktual dalam keberagamaan yang berhubungan dengan persoalan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Para pengaktualan telah menjadikan orang-orang yang tulus dalam menegakkan agama Allah swt, sebagai korban keganasan pemikiran dan perilaku mereka. Tokoh *khulāfa al-raasyidīn* terbunuh oleh tangan-tangan yang mengisukan keberagamaan di bidang politik. Khalifah keempat Ali Bin Abi Thalib di bunuh oleh keberagamaan *khawrij* yang membenarkan tindakan kekerasan dalam mengubah status quo.<sup>53</sup> Komunisme bermula dari premis anti Tuhan kemudian barulah menjadi anti manusia.

Pada abad ini, adalah merupakan ideologi yang akan dikenang sebagai tuyang-tuyang peradaban yang tetap dikutuk oleh orang/manusia. Sementara kapitalisme yang masih berada di atas angin, juga tidak dapat memberikan alternatif bagi bangunan peradaban masa depan, karena wataknya yang rakus, tidak bermoral, dan hanya dapat melahirkan *the hedonistic society* dibawah selubung *the welfare state*.<sup>54</sup> Sistem kapitalisme<sup>55</sup> yang ditopang oleh perkawinan

---

sebagai reaksi terhadap yang mereka anggap sebagai ketidakadilan dalam sebuah lingkaran struktural suatu masyarakat. Posisi pemimpin agama dalam masyarakat sangat dan menjadi pusat otoritas komunitasnya. Scott Apleby, *The Ambivalence Of The Sacred: Religion, Violence and Reconciliation* (Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers Inc, 2000), h. 282.

<sup>53</sup> Muhammad Bin Abdul Karim al-Syahrāsāni, *Al-Milāl Wa al-Nihāl*, terj. Asywadie Syukur, *Aliran-Aliran Teologi Dalam Sejarah Umat Manusia* (Surabaya: Bina Ilmu, t.th), h. 102

<sup>54</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Agama dan Pembangunan corak masyarakat Yang dicitakan Umat*. Makalah disampaikan pada simposium kebudayaan Indonesia Malaysia ke 4 26-27 November 1991., h. 9.

<sup>55</sup>Kapitalisme berasal dari kata kapital, yang berarti modal. Menurut Adam Smith adalah suatu sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah tidak memiliki intervensi terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Dalam kapitalisme pemerintah hanya berperan sebagai pengawas saja. Kapitalisme mulai terjadi didataran eropa mulai abad ke 16

ilmu dan teknologi canggih, telah memberikan keseronokan kepada segelintir manusia. Ini menggambarkan bahwa kapitalisme sebagai kediktatoran yang selalu bersekutu dengan feodalisme dan imperialisme, menjadikan alam semesta telah diterlukai melalui cara-cara yang tidak beradab.<sup>56</sup>

Bila kondisi kontemporer ini berada dalam keadaan ketidaknyamanan antologis (*antological insecurity*), akan merusak dasar-dasar kebudayaan dan menyingkirkan yang lemah secara ekonomis. Permasalahan yang paling mendasar dalam hubungan antar manusia adalah kesenjangan antara konglomerat dengan mereka yang memang lemah dari segi ekonomis. Maka adalah kewajiban setiap orang untuk mencari dasar-dasar moral dan etika baru, demi kelangsungan ras manusia dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jelasnya antara individu dan masyarakat harus saling bergantung dan berkaitan, sebab individu tidak akan dikenal tanpa ada masyarakat. (*a socientiless individual*).<sup>57</sup> Jika keadaan seperti ini tidak dicarikan solusi yang dapat menghilangkan kesenjangan antar sesama, akan berakibat munculnya ketidakserasian dalam hubungan masyarakat, yang menuju pada penyimpangan perilaku dan pemahaman manusia termasuk moderasi dalam kehidupan beragama. Keterpurukan terhadap keseronokan duniawi telah mengumpulkan nurani manusia, untuk berkenalan dengan nilai-nilai hidup yang lebih tinggi, mereka telah mengusir Tuhan dari kawasan kegiatan dunia mereka. Ketiadaan kepekaan spritual inilah yang menyebabkan terkuncinya hati untuk menerima cahaya kebenaran.<sup>58</sup>

---

sampai abad ke 19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial eropa. Adapun yang menjadi sarana pokok-pokok kapitalisme adalah sebagian sarana produksi dan distribusi adalah milik individu. Modal diinvestasikan kembali kedalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba.

<sup>56</sup>Herbert Macuse, *One Dimendional Man* (London: Abacus, 1992), h. 90.

<sup>57</sup>Fazlur Rahman, *Mayor Themes Of The Quran* (Chicago: Minneapolis Bibliotjeca, 1980), h. 37.

<sup>58</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 66.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberap kesimpulan sebagai inti dari pokok dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah:

1. Moderasi umat dalam kehidupan beragama sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama, karena tidak terlalu muncul dalam satu pola atau gerakan dan modus, tetapi kadang tampil sebagai sebuah sikap personal, bahkan muncul sebagai pilihan komunal, kadang juga didesain oleh sekelompok orang yang menyimpang kepentingan dan tendensi negatif, kadang pula diyakini secara naif sebagai simbol kesalehan dan kualitas keberimanan. Ini biasanya mudah diterima utamanya oleh individu-individu yang tidak waspada dalam memahami dampak dan efeknya. Dari sinilah, isu aktual berpeluang mangalami ekspansi makna. Aktualisasi berkeyakinan biasanya berproses menuju pada sikap dan perilaku gaya hidup. Sikap aktual biasanya menolak semua perbedaan, utamanya dalam menafsirkan terhadap doktrin agama. Dalam beraktualisasi, perbedaan muncul karena penyimpangan dari doktrin yang benar, dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dianggap sebagai upaya menghancurkan dan menodai doktrin agama. Sejalan dengan itu individu yang meyakini atau memilih doktrin yang berbeda dengan doktrin yang diyakini secara aktual sebagai kebenaran yang utuh dan mutlak, dianggap sebagai musuh, bahaya, ancaman dan perusak.
2. Sikap moderat masyarakat Kecamatan Wolio Kota Baubau berpegang pada prinsip yang empat, yakni. *Pertama*, aktualisasi dalam berketuhanan (aqidah), *kedua*. aktualisasi dalam berpolitik, *ketiga*. aktualisasi dalam bermuamalah (perbuatan), *keempat*. aktualisasi dalam hubungan internasional. Dampaknya adalah moderasi umat dalam kehidupan beragama yang berlebihan, merupakan sikap aktual dalam keberagamaan yang tidak jelas asal-usulnya, karena bebas dalam segala perbuatan atau tindakan yang melampaui batas-batas syariat dan hukum, serta etika agama, dan keluar dari batas moderasi yang sesungguhnya. perbuatan seperti ini dianggap sabagai perbuatan menyimpang dalam

pandangan syariat dan pandangan adat (*'urf*). Dari terminologi moderasi dalam beragama. Keterbukaan dalam membangun moderasi dalam keberagamaan sehingga tercipta kebersamaan ummat, merupakan aspek terpenting dalam kehidupan beragama, dengan masa yang penuh dengan sekuler dan materialistik. Memiliki konsep yang benar dan tegas tentang Islam dan agamanya, dengan prinsip pada sikap yang moderat. Pemahamn Islam tentang fikir dan zikr hendaklah dikawinkan dalam diri seorang sehingga terbangun moderasi dalam keberagamaan ummat. Dengan berfikir yang dalam tentang berbagai masalah manusia, mampu melihat ayat-ayat Allah swt yang bertebaran dalam lembaran al-Quran. Adapun zikir adalah sumber utama kehidupan terhadap seorang penghulu dalam memaknai keberadaannya, karena memerlukan ketergantungan spritual.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran al-kariim*

Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Intermasa, 2012.

Ramli Muhammad, *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan*, Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2014

Engineer Asghar Ali, *Essay On Liberative Elemnent In Islam*, terj. Agung Prihantono, *Islam Dan Teologi Pembebasan* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ma'arif Muhammad Syafi'i, *Membumikan Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

AbuBakar Achmad, *Wajah Hak Asasi Manusia dalam Cermin Al-Quran Respon al-Quran Terhadap Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

al-Zuhailī Wahbah, *Haqqul Huriyyah Fī al-alām*, Terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, *Kebebasan dalam Islam* Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.

- , *Muqāranah Ma'ā al-Qanūn al-Waḍ'ī*, Terj. Said Aqil Husain al-Munawwar, *Konsep darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Hukum Positif* Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Kurzman Charles, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* Jakarta: Paramadina, 2003.
- Moh Mahfud MD, “*Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih*” (Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Indonesian Conference On Religion And Peace (ICRP), Jakarta, 5 Oktober 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Agama*, Cet.II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.
- Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV Cet. I; Yogyakarta: Rake Sirasin, 2000.
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Washatiyyah Fi al-Qur'an*, Cet.I; Cairo: Maktabah al-Tabi'in, 1422H/2001M.
- Yusuf Qadawi, *al- Dakwah Islamiyyah Baīn al-Juhūd wa al-Taṭarruf*. Cet I; Cairo Daar al-Qalam, t.th.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat al-Faz al-Quran*, Jilid. II, Damaskus: Dar al-Qalam, t.th
- <sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *al-Khashaa'ish al-'Aammah ly al-Islaam*, Cet I; Cairo Daar al-Qalam, t.th.

Nur Syam, Rektor dan Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel, dalam <http://www.eramuslim.com/berita/nasional/menag-ri-keyakinan-ahmadiyah-terbukti-menyimpang-dari-islam.htm>, diakses tanggal 22 april 2019.

Kholiluddin Tedi, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, Semarang: Rasail, 2009.

Ahmad Suhaedy, *Islam, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Wahid Institute, 2009.

Soehino, *Ilmu Negara* (Cet. VII; Yogyakarta: Liberty, 2005

Soedjatmoko, "*Between Transcendence and History*" *Ilmu dan Budaya* th IX no. 8 mei 1987.